

DASAR HUKUM DAN KEDUDUKAN MAKLUMAT WAKIL PRESIDEN
NO. X/1945 DAN MAKLUMAT PEMERINTAH 14 NOPEMBER TH. 1945

Disusun Oleh :

EDDY SARWANTO, SH.

NPM. L2F 86 089.

DIAJUKAN UNTUK DIPRESENTASIKAN DALAM DISKUSI ILMIAH
FAKULTAS PASCA SARJANA UNIVERSITAS PAJAJARAN PADA -
TANGGAL : 28 Nopember 1986.

MENGETAHUI :



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

KEBUNINGRAJAN
KERTARIS

KUSHA BHAKTI, SH, MH.

NIP. 130 367 190.

DASAR HUKUM DAN KEDUDUKAN MAKLUMAT WAKIL PRESI-
DEN NO. X/1945 DAN MAKLUMAT PEMERINTAH 14 NOPEM-
BER 1945.

Disusun Oleh :

EDDY SARWANTO, SH.

NPM L2F 86 089.

FAKULTAS PASCA SARJANA
UNIVERSITAS PAJAJARAN BANDUNG

1986

DASAR HUKUM DAN KEDUDUKAN MAKLUMAT WAKIL PRESI-
DEN NO. X/1945 dan MAKLUMAT PEMERINTAH 14 NOPEM-
BER 1945.

I. PENDAHULUAN.

Pada tanggal 17 Agustus 1945, yaitu dua hari setelah penyerahan Jepang kepada Sekutu bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya. Konstitusi Indonesia sebagai "revolusi grondwet" telah disyahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) pada tanggal 18 Agustus 1945 dalam sebuah naskah yang kemudian disebut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Suatu Konstitusi sesungguhnya merupakan hasil dari suatu himpunan kekuatan-kekuatan politik, ekonomi dan sosial, yang terjadi pada waktu konstitusi itu dibuat. Prof. Dawson mengatakan : "Constitutions is whether they are in written or unwritten form, rigid or flexible, are continually changing and becoming adopted to new-idea, new problems, new national and international forces"¹⁾

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai Undang-Undang Dasar yang sangat singkat, bahkan merupakan suatu konstitusi yang terpendek di dunia.²⁾ Terutama kalau kita bandingkan dengan konstitusi Kerajaan Belanda, Konstitusi Amerika Serikat dan Uni Soviyet. Undang-Undang Dasar 1945 terdiri dari 37 pasal-4 pasal aturan peralihan dan 1 pasal aturan tambahan. Sedangkan Konstitusi Kerajaan Belanda terdiri atas 207 pasal dan 8 aturan tambahan, Konstitusi Amerika Serikat terdiri dari 26 pasal(section) dan 26 amandemen, Konstitusi Uni Soviyet terdiri dari 174 pasal.

Undang-Undang Dasar 1945 hanya memuat prinsip-prinsip dasar dan menyerahkan pengaturan selanjutnya kepada perundang undangan yang lebih rendah tingkatannya. Banyak hal yang sangat penting yang menyangkut pemerintahan yang tidak tersurat dalam pasal-pasal UUD 1945, melainkan hanya tersirat sa-

1). Bandingkan dengan Ismail Suny, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, 1983, hal. 28.

2). Sri Sumantri, Prof, Dr, SH, Persepsi terhadap Prosedur dan Sistim Perubahan Konstitusi dalam Batang Tubuh UUD-1945, hal. 43.

ja di dalamnya. Bahkan kadang-kadang ada hal-hal yang tercantum dalam pasal UUD 1945 tersebut dapat ditafsirkan lebih dari satu arti. Hal ini harus dimengerti sebab UUD 1945 merupakan UUD yang sangat singkat yaitu hanya mengatur masalah-masalah pokok saja. K.C. Wheare mengatakan bahwa : dalam negara kesatuan yang perlu diatur dalam UUD pada asasnya hanya tiga masalah pokok, yaitu : struktur umum negara, seperti pengaturan kekuasaan eksekutif, legeslatif dan yudikatif- kedua adalah hubungan secara garis besar antara kekuasaan-kekuasaan tersebut, dan ketiga adalah hubungan antara kekuasaan tadi dengan warganegaranya.³⁾

Oleh karena itu yang perlu diketahui pula adalah bahwa untuk mengetahui suatu UUD, maka kita harus tahu pula mengenai latar belakang dan dalam suasana yang bagaimana suatu undang-undang dasar itu disusun, termasuk UUD 1945. Dalam hal ini UUD 1945 disusun oleh sebuah lembaga yang bernama - BPUPKI, yaitu badan yang dibentuk oleh pemerintah bala yentara Jepang dan dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Gunseikan di Jakarta. UUD 1945 yang disusun oleh BPUPKI tersebut kemudia disyahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945.

Ir. Soekarno sebagai ketua PPKI dalam sidangnya tanggal 18 Agustus 1945 tersebut antara lain mengatakan bahwa :

..... tuan-tuan semuanya tentu mengerti, bahwa undang-undang dasar yang kita buat sekarang ini adalah undang-undang dasar sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan ini adalah undang-undang dasar kilat. Nanti kakau-kita telah bernegara didalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan-Rakyat yang dapat membuat undang-undang dasar yang lebih-lengkap dan lebih sempurna.....4)

Jadi UUD 1945 merupakan UUD yang dibuat secara kilat dan mengatur hal-hal yang bersifat pokok, sebab nanti akan disempurnakan lagi setelah keadaan memungkinkan oleh MPR.

3). Sri Sumantri, Prof, Dr, SH, ibid hal. 43.

4). Yamin, Prof, Mr, Haji, Muhammad, Naskah Persiapan UUD - 45, jilid I, 1959, hal. 410.

Dalam perkembangannya UUD 1945 ini, sebelum disyahkan oleh PPKI terlebih dahulu dirasa perlu untuk dipilih presiden dan wakil presiden. Oleh sidang atas usul Ir. Oto Iskandardinata, maka disetujui Ir. Soekarno dan Drs, Moh. Hatta masing-masing sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Kemudian dalam perjalanannya pada tanggal 22 Agustus 1945 dibentuklah sebuah badan yang diberi nama Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP). Sesuai dengan pasal IV Aturan Peralihan, tugas KNIP ini adalah membantu Presiden, dan sama sekali tidak bertugas dalam bidang perundang-undangan baik sendiri maupun bersama Presiden. Adapun bunyi dari pasal IV Aturan Peralihan tersebut adalah : Sebelum Majelis Permusyawaratan Rakyat Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Pertimbangan Agung dibentuk menurut Undang-Undang Dasar ini, segala kekuasaannya dijalankan oleh Presiden dengan bantuan sebuah Komite Nasional.

Kemudian tidak lebih dari dua bulan setelah UUD 1945 ditetapkan, wakil presiden mengumumkan Maklumat NO. X tahun 1945 tertanggal 16 Oktober 1945 atas usul Komite Nasional Pusat. Isi Maklumat tersebut menyatakan bahwa : Komite Nasional Pusat sebelum terbentuknya MPR dan DPR disertai tugas kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan GBHN. Ini berarti segala perundang-undangan harus disetujui baik oleh KNIP maupun Presiden. Disamping itu maklumat ini juga menetapkan bahwa berhubung dengan gentingnya keadaan, dibentuklah sebuah Badan Pekerja KNIP yang dipilih diantara mereka dan bertanggung jawab kepada KNIP.

Pada tanggal 11 Nopember 1945, terjadi perubahan ketatanegaraan lagi, yaitu ketika BP KNIP mengusulkan kepada Presiden adanya sistem pertanggung jawaban menteri kepada parlemen dalam hal ini KNIP. Usul tersebut diterima oleh Presiden, yang akhirnya pada tanggal 14 Nopember 1945 kabinet presidensial dibawakan pimpinan Presiden Soekarno meletakkan jabatannya dan dibentuk kabinet baru dengan Sutan Syahrir sebagai Perdana Menteri.

Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 selain mengumumkan daftar susunan kabinet Syahrir, juga memberikan alasan perubahan status menteri-menteri sebagai berikut :⁵⁾

Pemerintah Republik Indonesia setelah mengalami ujian-ujian yang hebat dengan selamat, dari tingkatan yang pertama dari usahanya menegakkan diri, merasa bahwa saat sekarang sudah tepat untuk menjalankan macam-macam tindakan darurat guna menyempurnakan tata usaha negara kepada susunan demokrasi.

Yang terpenting dalam perubahan-perubahan susunan kabinet baru itu ialah, bahwa tanggung jawab adalah di tangan menteri.

Dengan maklumat tersebut prinsip pertanggung jawaban menteri diakui, menteri-menteri menjadi anggota kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri, dan tidak lagi bertanggung-jawab kepada Presiden, sehingga pusat kekuasaan mengalami pergeseran dari tangan Presiden ke tangan Perdana Menteri.

II. PERMASALAHAN.

Setelah kita mengetahui secara singkat sejarah pembentukan Undang-Undang Dasar 1945, mulai disusun oleh Badan Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), sampai disyahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI), pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian setelah beberapa saat UUD 1945 ini berlaku dengan sistim pemerintahan atau kabinet Presidensiil sesuai dengan pasal 17 UUD 1945, maka keluarlah Maklumat Wakil Presiden NO. X/1945 tanggal 16 Oktober 1945, serta Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945. Dengan keluarnya kedua Maklumat tersebut, maka kekuasaan Presiden atas dasar pasal IV Aturan Peralihan menjadi berkurang atau adanya pergeseran kekuasaan dari eksekutif ke tangan legeslatif.

Adapun yang menjadi permasalahan adalah : apa dasar-hukum dari kedua maklumat tersebut, dan bagaimana kedudukan dari maklumat-maklumat tersebut ?.

5). Joeniarto, SH. Sejarah Ketatanegaraan RI, 1966, hal. 157.

III. PEMBAHASAN.

Sebelum kita membahas tentang kedua maklumat tersebut serta apa dasar hukumnya dan kedudukannya, maka kita sedikit meninjau kembali saat berdirinya negara kita pada tanggal 17 atau 18 Agustus 1945. Dengan disyiahkannya UUD 1945 - pada tanggal 18 Agustus 1945, maka jalannya pemerintahan kita didasarkan pada UUD 45 tersebut. Namun karena situasi dan kondisi yang belum memungkinkan sehingga pembentukan lembaga-lembaga negara seperti yang dimaksudkan oleh UUD 1945 belum dapat dilaksanakan.

Oleh karena itu atas dasar pasal IV Aturan Peralihan mesin dari pemerintahan Indonesia yang mestinya berputar di sekeliling 4 alat perlengkapan negara yaitu : Presiden, Wakil Presiden, Menteri-Menteri, dan Komite Nasional, menjadi berada di tangan satu lembaga yaitu Presiden. Oleh karena itu Ismail Suny mengatakan bahwa : Presiden dengan sah dapat bertindak sebagai dektator, karena bantuan Komite Nasional sama sekali tidak dapat diartikan suatu pengekangan atas kekuasaannya. Oleh karena itu Presiden dapat menetapkan sendiri GBHN dan dapat menetapkan segala undang-undang.⁶⁾

Tetapi kekuasaan Presiden yang bersifat mutlak tersebut tidak berarti tanpa batas, yaitu bahwa atas dasar Aturan Tambahan dikatakan ?⁷⁾ Dalam enam bulan sesudah akhirnya peperangan Asia Timur Raya, Presiden Indonesia mengatur dan menyelenggarakan segala hal yang ditetapkan dalam undang-undang dasar ini.

Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan undang-undang dasar.

Jadi kekuasaan Presiden yang tanpa batas atas dasar pasal IV Aturan Peralihan tersebut akan berakhir setelah enam bulan berakhirnya perang Asia Timur Raya, dan dibentuk MPR. Tetapi yang menjadi persoalan juga adalah bahwa ternyata -

6). Ismail Suny. Prof, Dr, SH, MCL. op cit hal. 20.

7). Prenggodigdo, Drs, AK, SH. Tiga Undang-Undang Dasar, - 1964, hal. 97.

sampai saat yang telah ditetapkan dalam Aturan Tambahan - tersebut lembaga yang bernama MPR belum dapat dibentuk.

Kemudian untuk lebih mengetahui apa dasar hukum dan bagaimana kedudukan dari Maklumat Wakil Presiden NO. X/1945 serta Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945, maka - akan kita bahas satu persatu kedua maklumat tersebut.

1. Maklumat Wakil Presiden NO. X/1945.

Seperti telah disebutkan di atas bahwa isi dari Maklumat Wakil Presiden NO. X/1945, memuat ketentuan bahwa : Komite Nasional Pusat, sebelum terbentuknya Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar daripada haluan negara, serta menyetujui bahwa pekerjaan Komite Nasional Pusat sehari-hari berhubung dengan gentingnya keadaan dijalankan oleh sebuah Badan Pekerja yang dipilih di antara mereka dan bertanggung jawab kepada Komite Nasional-Pusat.⁸⁾

Kemudian jika kita lihat penjelasan dari Maklumat tersebut, bahwa : Badan Pekerja berkewajiban dan berhak :

1. Turut menetapkan garis-garis besar haluan Negara.
2. Menetapkan bersama-sama dengan Presiden Undang-Undang yang boleh mengenai segala macam urusan pemerintah.

Dengan demikian berarti Badan Pekerja bersama-sama dengan Presiden menetapkan garis-garis besar haluan negara. Badan-Pekerja tidak berhak campur tangan dalam kebijaksanaan pemerintah sehari-hari. Ini masih tetap di tangan Presiden. Begitu pula yang menjalankan undang-undang adalah pemerintah dalam arti Presiden dibantu oleh para menteri.⁹⁾

Jadi dengan adanya maklumat Wakil Presiden NO. X/1945 maka kekuasaan Presiden menjadi berkurang. AK. Prenggodigdo mengatakan bahwa :¹⁰⁾

-
- 8). Bandingkan dengan Yuniarto, Sejarah Ketatanegaraan RI, - op cit, hal. 154.
 - 9). Bandingkan hal tersebut dengan pasal 3 UUD 45, pasal 5-ayat 1 dan pasal 20 ayat 1 UUD 45.

"Kekuasaan Presiden yang sampai kini dapat dikatakan diktator itu", dengan adanya Maklumat Wakil Presiden NO. X-1945 itu berarti mengalami kemunduran. Sejak 16 Oktober-1945 Presiden harus membagi kekuasaan yang dipunyainya berdasarkan pasal IV Aturan Peralihan dari Undang-Undang Dasar 1945, yaitu mengenai penetapan garis-garis besar dari pasal haluan negara (dari Majelis Permusyawaratan - Rakyat) dan mengenai pembentukan Undang-Undang (dari Dewan Perwakilan Rakyat) dengan Komite Nasional Pusat atau Badan Pekerja.

Demikianlah secara singkat mengenai isi dari maklumat Wakil Presiden NO. X/1945, yang ternyata dengan keluarnya maklumat tersebut, maka kekuasaan Presiden dalam hal menetapkan garis-garis besar haluan negara dan menetapkan undang-undang harus bersama-sama dengan Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia-Pusat (BP KNIP).

Kemudian yang masih menjadi permasalahan adalah apa-dasar hukum dan bagaimana kedudukan dari maklumat tersebut. Maklumat Wakil Presiden NO. X/1945 ini ternyata telah membawa perubahan dalam praktek ketatanegaraan, dengan perkataan-lain bahwa maklumat tersebut telah merubah ketentuan undang-undang dasar, khususnya pasal IV Aturan Peralihan yaitu kekuasaan Presiden yang berdasar pasal IV tersebut mempunyai-kekuasaan atas lembaga-lembaga MPR, DPR dan DPA, maka dengan keluarnya maklumat tersebut kekuasaan ini menjadi berubah.

Adapun dasar hukumnya adalah dapat dicari pada pasal-37 UUD 45 jo pasal IV Aturan Peralihan itu sendiri. Oleh karena belum terbentuk MPR, DPR dan DPA, maka tugas-tugas lembaga ini dipegang oleh Presiden, termasuk diantaranya tugas-MPR untuk mengubah UUD (pasal 37 UUD 1945), bersama dengan-Komite Nasional Pusat. Syarat-syarat ini ternyata dipenuhi-oleh Maklumat Wakil Presiden tersebut, meskipun yang mengu-mumkan wakil presiden namun beliau atas nama pemerintah.¹¹⁾

Sedangkan Prof. Soepomo mengatakan bahwa dasar hukum maklumat tersebut adalah konvensi ketatanegaraan. Sebaliknya-

10). Ismail Suny, Prof, Dr, SH, MCL, Op Cit, hal. 29.

11). Lihat Yuniarto, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indone-sia, op cit, hal. 55-56.

Mr. Asaat menyebut sebagai hasil persetujuan antara Presiden-dengan Badan Pekerja yang ternyata dibenarkan oleh KNIP, sekalipun tidak berbentuk undang-undang, persetujuan tersebut-mempunyai kedudukan sejajar dengan undang-undang. Sebaliknya-AK Prenggodigdo berpendapat bahwa : maklumat tersebut dapat-dipandang berdasarkan UUD, yaitu atas dasar pasal IV Aturan-Peralihan juncto pasal 37 UUD 45, sehingga kedudukannya se-derajat dengan UUD. Sedangkan Ismail Suny menentang baik -pendapat Mr. Asaat maupun pendapat AK Prenggodigdo. Beliau-mengatakan bahwa :¹²⁾

Andaikata Asaat adalah benar dalam pernyataannya, bahwa-persetujuan itu mempunyai kekuatan sama dengan undang-u-ndang, pertanyaan timbul, mengapa persetujuan itu tidak diundangkan dalam salah satu bentuk perundangan-undangan peraturan pemerintah, atau sekurang-kurangnya dengan pe-raturan Presiden, sebagai yang telah dilakukan pada 10 - Oktober 1945 dengan Peraturan NO. 2. Lagi pula Peraturan NO. 1 tentang pengumuman dan berlakunya peraturan Peme-rintah Republik Indonesia hanya menyebut dua jenis perun-dang-undangan pada waktu itu, yaitu undang-undang dan pe-raturan presiden.

Begitu pula jika "peraturan-peraturan baru itu adalah sa-ma dengan pasal-pasal Undang-Undang Dasar" dan Presiden mempunyai kekuasaan "untuk mengubah Undang-Undang Dasar" sebagai pendapat A.K. Prenggodigdo, mengapa beliau dengan resmi tidak meng-amandeer Undang-Undang Dasar atau seku-rang-kurangnya mengundang perubahan-perubahan ini da-lam suatu bentuk perundang-undangan yang tidak diragukan kekuatan hukumnya.

Dengan mengutip pendapat dari AV Dicey, Ismail Suny mengata-kan bahwa maklumat Wakil Presiden NO. X/1945 adalah merupa-Konvensi ketatanegaraan, karena kebutuhan akan pelengkap(su-plement) rangka dasar hukum konstitusi, karena sebagai di-sebut dalam Penjelasan UUD 1945 bahwa : UUD suatu negara ia-lah hanya sebagian dari hukum dasar, yaitu hukum dasar ter-tulis, sedang disamping UUD berlaku juga hukum dasar yang -tidak tertulis, yaitu aturan-aturan dasar yang timbul dan-terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara, meskipun tidak tertulis.

12). Ismail Suny, Prof, Dr, SH, MCL, Pergeseran Kekuasaan - eksekutif, op cit, hal. 33-34.

2. Maklumat Pemerintah Tanggal 14 Nopember 1945.

Seperti dikemukakan oleh CF Strong, dalam bukunya *Modern Political Constitutions*, bahwa dalam negara di dunia - ini terdapat dua macam sistim pemerintahan, yaitu sistim pemerintahan presidensial dan sistim pemerintahan parlementer. Dalam sistim pemerintahan Presidensial terdapat ciri-ciri sebagai berikut :¹³⁾

1. Disamping mempunyai kekuasaan "nominal" (sebagai Kepala Negara) Presiden juga berkedudukan sebagai Kepala-pemerintahan. Sebagai Kepala Pemerintahan dia mempunyai kekuasaan yang besar.
2. Presiden tidak dipilih oleh pemegang kekuasaan legeslatif, akan tetapi dipilih langsung oleh rakyat atau-dewan pemilih seperti berlaku di Amerika Serikat.
3. Presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legeslatif.
4. Presiden tidak dapat membubarkan pemegang kekuasaan - legeslatif dan tidak dapat memerintahkan diadakan pemilihan umum. Biasanya Presiden dan Pemegang kekuasaan-legeslatif dipilih untuk masa jabatan yang tetap.

Sedangkan sistim pemerintahan parlementer mempunyai ciri-ciri pokok sebagai berikut :

1. Kabinet yang dipimpin oleh Perdana Menteri dibentuk oleh atau berdasarkan kekuatan-kekuatan yang menguasai parlemen.
2. Para anggota kabinet mungkin seluruhnya, mungkin sebagian adalah anggota parlemen.
3. Perdana menteri bersama kabinet bertanggung jawab kepada parlemen.
4. Kepala negara dengan saran atau nasehat Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakannya pemilihan umum.

Dengan ciri-ciri tersebut di atas, maka sistim pemerintahan menurut UUD 1945 menganut sistim campuran atau kombinasi yang murni, karena terdapat unsur-unsur dalam sistim presidensial maupun sistim parlementer.¹⁴⁾

Meskipun demikian tentang sistim pertanggung jawaban menteri menurut UUD 45 pasal 17 adalah bahwa para menteri diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dan para Menteri bertanggung jawab pada Presiden. Tetapi dengan keluarnya maklu-

13). Sri Sumantri, op cit, hal. 57-58. bandingkan juga dengan CF Strong, *Modern Political Constitutions*, hal. 218-251.

14). Sri Sumantri, Prof, Dr, SH, *Sistem-sistem Pemerintahan-Negara-Negara ASEAN*, 1976, hal. 56.

mat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945, maka sistim pertanggung jawaban menteri tersebut beralih dari Presiden kepada Parlemen. Jadi sebelum keluarnya maklumat tersebut kabinat dipimpin oleh Presiden sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan, tetapi setelah keluarnya maklumat kabinat dipimpin oleh perdana menteri yaitu Sutan Syahrir. Disamping itu bahwa dalam pengumuman tersebut tanggung jawab beralih ke tangan menteri baik secara bersama maupun sendiri-sendiri.

Yang menjadi permasalahan adalah apa sebenarnya dasar-hukum dan bagaimana kedudukan maklumat Pemerintah 14 Nopember 1945 tersebut. Untuk mengetahui dasar hukum dan kedudukan dari maklumat tersebut maka akan kita lihat pendapat dari para sarjana dibidang hukum ketatanegaraan sebagai berikut :

1. Joeniarto, SH, mengatakan bahwa : dasar hukum maklumat - Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945 adalah praktek/ketatanegaraan, khususnya pasal IV Aturan Peralihan jo pasal 37 UUD-1945, yaitu merubah ketentuan pasal IV Aturan Peralihan tanpa mengubah baik secara langsung maupun secara amandemen. Dengan demikian perubahan dari sistim pertanggung jawaban - menteri dari Presiden ke Parlemen tersebut sah, karena berdasarkan ketentuan pasal IV Aturan Peralihan jo pasal 37 UUD 45,- dan syarat-syarat itu terpenuhi. / perubahan.
2. Prof, Dr. Soepomo, berpendapat bahwa perubahan sistim pertanggung jawaban menteri dari tangan Presiden ke tangan Parlemen tersebut dasarnya adalah hasil persetujuan dari Badan Pekerja KNIP dengan Presiden, dan hal ini dibenarkan oleh KNIP- sehingga meskipun tidak dinyatakan dalam bentuk undang-undang kedudukannya sama dengan undang-undang.
- 3, Prof. Moh. Yamin, mengatakan bahwa perubahan tersebut bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945, terutama pasal 17- karena menurut pasal 17 para menteri bertanggung jawab pada - Presiden tidak pada DPR.

4. A.K. Prenggodigdo, menyatakan bahwa perubahan tersebut didasarkan pada pasal IV Aturan Peralihan, yaitu Presiden untuk sementara waktu diberi kekuasaan MPR, DPR dan DPA, termasuk - kekuasaan merubah UUD(pasal 37). Karena usul perubahan tersebut datang dari Badan Pekerja dan diterima oleh Presiden kemudian dibenarkan oleh KNIP, maka kedudukannya sama dengan pasal-pasal UUD.

5. Ismail Suny, menjelaskan bahwa perubahan tersebut dasarnya adalah konvensi ketatanegaraan yang memperlengkapi hukum konstitusi. Dan hal ini mungkin, karena tidak ada suatu ketentuan dalam UUD 45 yang mengharuskan pertanggungjawaban menteri pada parlemen atau ketentuan yang melarangnya.

6. Dr. Tolhah Mansoer, berpendapat bahwa Maklumat tersebut sebenarnya adalah dekrit, bahasa arabnya maklumat yaitu sama dengan pengumuman. Hanya yang menjadi masalah adalah bahwa maklumat tersebut mengatakan : macam-macam tindakan darurat guna penyempurnaan tata usaha negara kearah susunan demokrasi. Jadi kalau maklumat tersebut dasarnya keadaan darurat tetapi mengapa bersifat tetap (tidak sementara), sehingga Tolchah Mansoer berpendapat bahwa dasar hukum maklumat tersebut adalah hukum darurat negara dan hal itu dibenarkan oleh rakyat, sehingga kedudukannya adalah sama dengan UUD.

IV KESIMPULAN.

Setelah kita mengadakan pembahasan terhadap permasalahan mengenai dasar hukum dan kedudukan Maklumat Wakil Presiden NO. X/1945 dan Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945, - dengan mengemukakan pendapat-pendapat dari para ahli di bidang ketatanegaraan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Dasar hukum serta kedudukan dari kedua Maklumat tersebut dari pendapat para sarjana ternyata tidak terdapat adanya persesuaian pendapat. Ada yang mengatakan bahwa - dasar hukumnya adalah konvensi ketatanegaraan, ada yang mengatakan atas dasar UUD 45 sendiri yaitu pasal IV Aturan Peralihan jo pasal 37 UUD 45, ada yang mengatakan - itu merupakan Perubahan UUD 45, dan ada pula yang mengatakan bertentangan dengan UUD 45.

2. Kedudukan Maklumat Wakil Presiden maupun Maklumat Pemerintah tanggal 14 Nopember 1945, juga terdapat beberapa pendapat. Ada yang mengatakan bahwa kedudukannya - sama dengan undang-undang, ada yang mengatakan kedudukannya sederajat dengan pasal-pasal dari Undang-Undang-Dasar.
3. Bahwa Maklumat Wakil Presiden NO. X/1945 dan Maklumat-Pemerintah Tanggal 14 Nopember 1945 adalah syah, karena kedua maklumat tersebut ternyata diterima oleh rakyat dan berlaku tanpa ada yang melakukan protes.
4. Membicarakan mengenai dasar hukum dari kedua maklumat-tersebut pada hakekatnya adalah hanya bersifat teoritis belaka, sebab prakteknya hanya terjadi sekali pada-saat itu saja.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

1. Ismail Suny, Prof, Dr, SH, MCL, Pergeseran Kekuasaan Eksekutif, Aksara Baru, Jakarta, 1983.
2. Yoeniarto, SH, Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, - Bina Aksara, Jakarta, 1984.
3. Yamin, Prof, Mr, H, Moh. Naskah Persiapan UUD 1945, Jilid I Yayasan Prapanca, Jakarta, 1959.
4. Moh. Kusnardi & Harmaily Ibrahim, SH, Pengantar Hukum Tata-negara Republik Indonesia, PT Pangeran, Jakarta, 1976.
5. Prenggodigdo, Drs, HAK, SH, Tiga Undang-Undang Dasar, PT - Pembangunan, Jakarta, 1974.
6. Sri Soemantri, M, Prof, Dr, SH, Persepsi Terhadap Prosedur-dan Sistim Perubahan Konstitusi dalam Batang-UUD 1945, Alumni, Bandung, 1979.
7. Sri Soemantri, M, Prof, Dr, SH, Sistem-Sistem Pemerintahan-Negara-Negara ASEAN, Tarsito, Bandung, 1976.
8. Sri Soemantri, M, Prof, Dr. SH, Tentang Lembaga-Lembaga Negara Menurut UUD 1945, Alumni, Bandung, 1973.
9. Strong, C.F. Modern Political Constitutions, Sigdwick & Jackson Ltd, London, 1960.
10. Wheare, K.C, Modern Constitutions, London, Oxford University press, New York-Toronto Third Impression, 1975.